



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No. 01 Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon (0389) Fax (0389) Email : -

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : NOMOR : DISKOMINFO/02/PPK.TV/I/2024, TANGGAL : 29 JANUARI 2024
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU FREDRIKUS L. BERE MAU, ST
Nama Penyedia:	PT. MADIKA TELEVISI KUPANG Alamat : Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo, Desa/Kelurahan Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
PAKET PENGADAAN : BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Kominfo/01/PP.Tv/I/2024 TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: 15 Januari 2024
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: Kominfo/07/PP.Tv/I/2024 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: 19 Januari 2024
SUMBER DANA: DPA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELU Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 149.450.000,- (<u>Seratus Empat Puluh Sembilan Juta empat ratus lima puluh ribu rupiah</u>).	
Jenis Kontrak : HARGA SATUAN	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 335 (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) hari kalender	
Untuk dan atas nama Dinas Kominfo Kabupaten Belu Pejabat Penandatangan Kontrak  FREDRIKUS L. BERE MAU, ST KEPALA DINAS	Untuk dan atas nama Penyedia PT. MADIKA TELEVISI KUPANG  KOMANG RAMANTYA S. P DIREKTUR

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrika dari produsen pabrika (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

- 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:

- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[SISTEM BULANAN/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PT. MADIKA TELEVISI KUPANG

Alamat: Gedung PT. Madika Televisi, Jl. Pahlawan, Kupang, NTT 85112

TimorTV

Nomor : 010/DIR/TTV-ATM/I/2024
Lampiran :

Kupang, 17 Januari 2024

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Belu
di
Atambua

Perihal : Penawaran Pengadaan Belanja Jasa Iklan dan Reklame, Film, Dan Pemotretan.

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: Kominfo/01/PP.Tv/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp 149.450.000,- (Seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 335 (tiga ratus tiga puluh lima) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
PT. Madika Televisi Kupang

ATAMBUA TV

Komang Ramantya S. P
Direktur Utama

PT. MADIKA TELEVISI KUPANG
Gedung Graha Pena II, Plot A, Tallo, Uluha, Kec. Gebobin, Kota Kupang, NTT 85112

Timor

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

KEGIATAN : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM DAN PEMOTRETAN
SUMBER DANA : APBD KAB. BELU
LOKASI : KABUPATEN BELU/NTT
TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JLH HARGA	PPN (0%)	TOTAL	KET
1	Program "BA ITA BELU" sebanyak 10 (sepuluh) Spot perbulan peliputan berita/advertorial berdurasi 3-5 Menit	120,00	Kali	650.000,00	78.000.000,00	-	78.000.000,00	
2	Program "LEBIH DEKAT" sebanyak 1 (satu) Spot per bulan (Talk Show berdurasi 30 menit dengan 3 segmen dan 2 kali jeda iklan)	12,00	Kali	1.000.000,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00	
3	Program Talk show dengan judul "BELU MENYAPA" sebanyak 1 (satu) spot per bulan. Dalam program ini akan dilakukan dengan skema penayangan	12,00	Kali	3.000.000,00	36.000.000,00	-	36.000.000,00	
4	Program "Running Text" sebanyak 300 (tiga ratus) spot/bulan	3.600,00	Kali	3.180,56	11.450.000,00	-	11.450.000,00	
5	Program Iklan Layanan Masyarakat sebanyak 100 (seratus) spot/bulan	1.200,00	Kali	10.000,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00	
	TOTAL				149.450.000,00	-	149.450.000,00	

TERBILANG : SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Kupang, 17 Januari 2024

Penawar ; PT. Madika Televisi Kupang


ATAMBUA TV

KOMANG RAMANTYA S.P
DIREKTUR

PT. MADIKA TELEVISI KUPANG

Gedung Garuda Putih II, Plot A, Loka, Ulu, Kav. C, Gedung Rada Kupang, NT 1 35112

Timor

FORMULIR SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN

Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Media Tayang	Satuan	Volume	Total Volume
"BA ITA BELU"	Peliputan berita /advertorial tentang Kabupaten Belu, skema penayangan reportase khas redaksi dengan konsep Advertorial berdurasi 3 hingga 5 menit. Advertorial ini sendiri, merupakan bentuk publikasi atau promosi yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik. Proses peliputan akan dilakukan ditempat berlangsungnya kegiatan (acara) dengan proses perekaman audio visual terkait kegiatan yang berlangsung dengan melakukan proses wawancara kepada narasumber yang kompeten. Proses produksi dilapangan digelar sesuai permintaan dan rangkaian kegiatan yang ditentukan oleh pihak penyenggara. Waktu peliputan bersifat tentative, sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama. Berita yang ditayangkan sudah melewati proses edit naskah dan audio visual yang diawasi oleh Pimpinan Redaksi, lalu ditayangkan sesuai waktu yang disepakati bersama. Tim produksi yang terjun di lapangan minimal 2 orang, yaitu 1 kameraman dan 1 reporter	Jaringan Televisi Digital	Spot (per bulan)	10	120 Kali
"LEBIH DEKAT"	Dilakukan dengan skema penayangan program dialog dalam konsep Talk Show berdurasi 30 menit dengan 3 segmen dan 2 kali jeda iklan. Dialog khusus ini akan membahas isu terkait kebijakan dan atau sosialisasi kegiatan yang akan berguna bagi publik. Proses produksi akan dilakukan dengan konsep studio baik itu indoor maupun outdoor dengan menghadirkan host sebagai pembawa acara beserta satu orang atau lebih narasumber yang kompeten. Waktu produksi digelar menyesuaikan kebutuhan program dan sudah terjadwal minimal satu minggu sebelum proses produksi berlangsung. Program Talk Show yang ditayangkan sudah melewati proses edit naskah dan audio visual yang diawasi oleh Pimpinan Redaksi, lalu ditayangkan sesuai waktu yang disepakati bersama. Tim produksi yang terjun di lapangan minimal 5 orang, yaitu 2 kameraman, 1 produser, 1 asisten produser dan 1 host	Jaringan Televisi Digital	Spot (per bulan)	1	12 Kali
"BELU MENYAPA"	Dilakukan dengan skema penayangan program dialog dalam konsep Talk Show berdurasi 60 menit dengan 5 segmen dan 4 kali jeda iklan. Dialog khusus ini akan membahas isu terkait potensi Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang tentunya menjadi kabar baik dan inspiratif bagi publik. Proses produksi akan dilakukan dengan konsep hybrid studio, dengan menghadirkan host sebagai pembawa acara beserta satu orang atau lebih narasumber yang kompeten. Waktu produksi digelar menyesuaikan kebutuhan program dan sudah terjadwal minimal satu minggu sebelum proses produksi berlangsung. Program Talk Show yang ditayangkan sudah melewati proses edit	Jaringan Televisi Digital	Spot (per bulan)	1	12 Kali

		naskah dan audio visual yang diawasi oleh Pimpinan Redaksi, lalu ditayangkan sesuai waktu yang disepakati bersama. Tim produksi yang disiapkan adalah tim yang bertugas di studio milik penyedia.				
4	"RUNNING TEXT"	berita singkat yang berjalan pada tampilan bawah layar televisi secara berulang- ulang dalam suatu program tertentu. Running text akan hilang saat jeda iklan, dan akan muncul kembali dalam penayangan segmen program	Jaringan Televisi Digital	Spot (per bulan)	300	3600 Kali
5	IKLAN LAYANAN MASYARAKAT	Merupakan proses penyampaian informasi yang bersifat persuasif atau mendidik khalayak melalui media periklanan agar bertambah pengetahuannya, kesadaran sikap dan perubahan perilaku masyarakat terhadap masalah yang disampaikan serta mendapatkan citra yang baik di benak masyarakat. Iklan layanan Masyarakat ini memiliki durasi maksimal 120 detik dan ditayangkan dalam slot jeda iklan di setiap program televisi. Iklan Layanan Masyarakat yang ditayangkan sudah melewati proses edit audio visual yang diawasi oleh Pimpinan Redaksi, lalu ditayangkan sesuai waktu yang disepakati bersama	Jaringan Televisi Digital	Spot (per bulan)	100	1200 Kali

Kupang, 17 Januari 2024

PT. Madika Televisi Kupang



Komang Ramantya
Direktur Utama

PT. MADIKA TELEVISI KUPANG

Gedung Graha Pura B. P.O. Box 1234, Pura, Kupang, NTT 89112

Timor

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Komang Ramantya
Jabatan	:	Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT. Madika Televisi Kupang

dalam rangka pengadaan kerja sama Belanja Jasa Iklan dan Reklame, Film, Dan Pemetretan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
2. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan/atau 3 maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kupang, 17 Januari 2024

PT. Madika Televisi Kupang

ATAMBUA TV

Komang Ramantya
Direktur Utama

PT. MADIKA TELEVISI KUPANG

Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, NTT 85137

TimorTV

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	PT. Madika Televisi Kupang
No. Identitas	:	5301051208830005
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT. Madika Televisi Kupang
Alamat	:	Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo
Telepon/Fax	:	085338287779
Email	:	timortv.ntt@gmail.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31 Tanggal 13 April 2022;
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	PT. Madika Televisi Kupang
2.	Status Badan Usaha	:	☒ Pusat ☐ Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo, Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo
	No. Telepon	:	085338287779
	No. Fax	:	—
	E-Mail	:	timortv.ntt@gmail.com
4.	Alamat Kantor Cabang	:	—
	No. Telepon	:	—
	No. Fax	:	—
	E-Mail	:	—
5.	Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a.	Nomor	: 56
b.	Tanggal	: 10 Oktober 2006
c.	Nama Notaris	: Silvester Joseph Mambaitfeto, S.H
d.	Nomor Pengesahan/pendaftaran	
	<i>[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a.	Nomor	: 31
b.	Tanggal	: 13 April 2022
c.	Nama Notaris	: Syarifudin, S.H

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Justin Maurits Herman	5171031403690003	Komisaris Utama

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jabatan dalam Badan Usaha
1	Komang Ramantya Satya Prawira	5103051208830005	Direktur

D. Nomor Izin Berusaha (NIB), Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Nomor Induk Berusaha	:	No 0108230077321
	:	Tanggal 01 Agustus 2023
2. Surat Izin Usaha	:	No 0108230077321
	:	Tanggal 01 Agustus 2023
3. Masa berlaku izin usaha	:	—
4. Instansi pemberi izin usaha	:	Lembaga OSS – Kominfo
5. Kualifikasi Usaha	:	Usaha Kecil
6. Klasifikasi Usaha	:	KBLI 60202
7. No. TDP	:	0108230077321

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. Surat Izin	:	No _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin	:	_____
3. Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase
1.	PT. Jawa Pos Multi Media		Surabaya	95%
2.	PT. Jannah Batu Televisi		Batu	5%

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	025366279-922-000
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)	:	No. 24279216064230276020 tanggal 11 November 2023

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) *[apabila diperlukan]*

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat / Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Endang Hary Rizki	07/05/1996	S1	Penanggung jawab Teknik dan Produksi	10	Teknisi dan Program	2018
2.	Edo Hary Purnawan	02/04/1985	S1	Penanggung jawab Pemberitaan	15	Content Creator dan Jurnalis	2009
3.	Rian Kurnya Mbulima	26/11/1998	S1	Reporter	2	Reporter	2022
4.	Apriandro Mariano Ian Tokael	27/04/2000	SMA	Editor	1	Editor	2016
5.	Putu Trysna Nila Maya	12/06/1997	S1	Administrasi	2	Administrasi	2021
6.	Juventus Alfontro Kolo	20/12/1998	S1	Reporter	1	Reporter	2022
7.	Jevon Agripa Dupe	08/06/1999	S1	Reporter	2	Reporter	2022
8.	Inlezia Sonbai	22/02/2000	S1	Reporter	1	Reporter	2023

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau <i>output</i> pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuat an	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komputer	1 Set	Broadcast	LG	2023	Baik	Atambua	
2.	Laptop	1 Set	Office	Lenovo	2023	Baik	Atambua	
3.	Camera Recorder	1 Set	Broadcast	Sony HXR-MC1500	2022	Baik	Atambua	
4.	Camera Recorder	2 set	Broadcast	Sony PXW-X70	2022	Baik	Atambua	
5.	HandyCam	2 Set	Broadcast	DCR-FJ6E	2022	Baik	Atambua	
6.	LED Lighting	2 Set	Broadcast	GK-1000S Pro	2023	Baik	Atambua	
7.	Stand Lighting	2 Set	Broadcast	Takara	2023	Baik	Atambua	
8.	Portabel LED Lighting	1 Set	Broadcast	Tafstudio	2022	Baik	Atambua	
9.	Tripod	2 Set	Broadcast	Libec Caset TC 6	2022	Baik	Atambua	
10.	Tripod	2 Set	Broadcast	Perspective	2023	Baik	Atambua	
11.	Mic Wireless	2 Set	Broadcast	sennheiser	2022	Baik	Atambua	
12.	Clip On	2 Set	Broadcast	Lavalier	2023	Baik	Atambua	

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

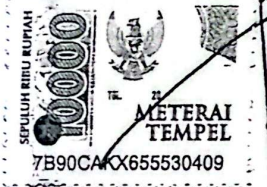
J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

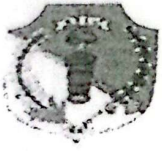
Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kupang, 17 Januari 2024

PT. Madika Televisi Kupang



Komang Ramantya Satya Prawira
Direktur Utama



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

Nomor : Kominfo/01/PP.Tv/I/2024
Lampiran : 1 (satu) ex
Sifat : Biasa
Perihal : Undangan Permintaan Penawaran Harga

Atamb 15 Januari 2024

Kepada Yth.
Direktur PT MADIKA TELEVISI KUPANG
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat ini, kami bermaksud melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut :

Program/Kegiatan : PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan

Lokasi Pekerjaan : Atambua

TA : 2024

Sumber Dana : APBD

Oleh karena itu diminta saudara untuk melakukan penawaran harga kebutuhan dimaksud, paling lambat pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Januari 2024

Jam : 09.00

Tempat : Atambua

Demikian undangan ini dan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pengadaan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

BERITA ACARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : Kominfo/02/PP.Tv/I/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan

Pada hari ini Rabu Tanggal 17 Januari 2024 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. El Tari No 1 Atambua telah diadakan Pemasukan Dokumen Penawaran oleh 1(satu) penyedia Jasa

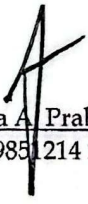
Nama Perusahaan : PT MADIKA TELEVISI KUPANG

Alamat Perusahaan : Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo, Desa/Kelurahan Liliba, Kec. Oebobo, Kota
Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

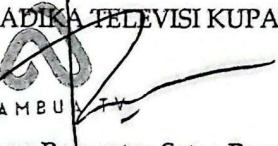
Waktu : 09.00 WITA

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan


Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001

Penyedia Jasa
PT MADIKA TELEVISI KUPANG


Komang Ramantya Satya Prawira
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

BERITA ACARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

Nomor : Kominfo/02/PP.Tv/I/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan
Nama Perusahaan : PT MADIKA TELEVISI KUPANG
Alamat Perusahaan : Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo, Desa/Kelurahan Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

CEKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PENAWARAN

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Surat Penawaran	ADA		
2	Pakta Integritas	ADA		
3	Dokumen Penawaran Teknis	ADA		
4	Dokumen Penawaran Biaya	ADA		
5	Dokumen Kualifikasi	ADA		

Pejabat Pengadaan

Zakaria A. Prabowo, S. Kom

NIP. 19871214 200904 1 001

Penyedia Jasa

PT MADIKA TELEVISI KUPANG

Komang Ramantya Satya Prawira

Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108
A T A M B U A

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor : Kominfo/03/PP.Tv/I/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan
Nama Perusahaan : PT MADIKA TELEVISI KUPANG
Alamat Perusahaan : Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo, Desa/Kelurahan Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada hari ini Rabu Tanggal 17 Januari 2024 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika JL. El Tari No 1 Atambua yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan, mengadakan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Penyedia Jasa untuk paket pekerjaan tersebut di atas dengan hasil memenuhi syarat.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan

Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

BERITA ACARA EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS

Nomor : Kominfo/03/PP.Tv/1/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan
Calon Penyedia : PT MADIKA TELEVISI KUPANG
Alamat Perusahaan : Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo, Desa/Kelurahan Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada hari ini Rabu Tanggal 17 Januari 2024 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika JL. El Tari No 1 Atambua yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan, telah melakukan Evaluasi Administrasi dan Teknis untuk Paket Pekerjaan tersebut di atas, dengan hasil terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan

Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 1985 214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

LAMPIRAN BERITA ACARA EVALUASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS

Nomor : Kominfo/03/PP.Tv/I/2024

Tanggal : 17 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan

No	Nama Perusahaan	Ev. Administrasi	Ev. Teknis	Ket
1	PT MADIKA TELEVISI KUPANG	Lulus	Lulus	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan

Zakaria A. Prabowo, S. Kom

NIP. 19851214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

Nomor : Kominfo/04/PP.Tv/I/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Pembuktian Kualifikasi Negosiasi

Atambua, 17 Januari 2024

Kepada Yth.
Di PT MADIKA TELEVISI KUPANG
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat ini, kami mengundang saudara untuk hadir acara
Pembuktian Kualifikasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Januari 2024
Jam : 09.00
Tempat : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jl. El Tari No 1 Atambua

Demikian undangan ini dan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pengadaan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

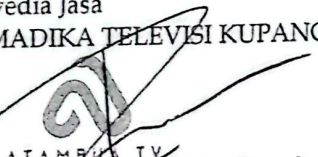
Nomor : Kominfo/05/PP.Tv/I/2024
Tanggal : 18 Januari 2024

NO	Uraian Dokumen	Ada	Tidak Ada	Memenuhi Syarat/ Tidak Memenuhi Syarat	Ket
1	PAKTA INTEGRITAS	√		memenuhi syarat	
2	AKTE PENDIRIAN PERUSAHAAN DAN PERUBAHANNYA	√		memenuhi syarat	
3	SURAT BUKTI PELUNASAN PAJAK TAHUN TERAKHIR (SPT PPN/PPh)	√		memenuhi syarat	
4	PENGALAMAN KERJA (Dokumen kontrak dan lain-lain)	√		memenuhi syarat	

Pejabat Pengadaan


Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001

Penyedia Jasa
PT MADIKA TELEVISI KUPANG


Komang Ramantya Satya Prawira
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : Kominfo/06/PP.Tv/I/2024

Tanggal 18 Januari 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal 18 Januari 2024 bertempat di Kantor Diskominfo Kab. Belu Jl. El Tari No 1 Atambua yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan, telah melakukan Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Harga atas penawaran penyedia untuk pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan
Perusahaan : PT MADIKA TELEVISI KUPANG
Direktur : Komang Ramantya Satya Prawira
NPWP : 53-859-950-7- 615 000
Alamat Perusahaan : Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo, Desa/Kelurahan Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis : Sesuai yang ditawarkan Penyedia Jasa

Klarifikasi dan Negosiasi Harga : Sesuai yang ditawarkan Penyedia Jasa

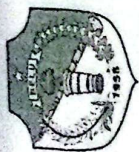
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan


Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19831214 200904 1 001

Penyedia Jasa
PT MADIKA TELEVISI KUPANG


Komang Ramantya Satya Prawira
Direktur



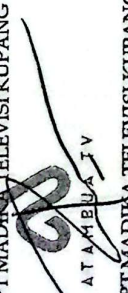
PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No. 01 Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telepon (0389) Fax (0389) Email :-

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Nomor : Kominfo/06/PP.Tv/1/2024
Tanggal : 18 Jan 2024

No	Jenis Barang	Sat. Ukuran	Vol	HARGA PENAWARAN		HARGA NEGOSIASI		KETERANGAN
				Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	
1	Program "BA ITA BELU" sebanyak 10 (sepuluh) Spot perbulan peliputan berita / advertorial berdurasi 3-5 Menit	Kali	120,00	650.000,00	78.000.000,00	650.000,00	78.000.000,00	Tetap / Tidak berubah
2	Program "LEBIH DEKAT" sebanyak 1 (satu) Spot per bulan (Talk Show berdurasi 30 menit dengan 3 segmen dan 2 kali jeda iklan)	Kali	12,00	1.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00	Tetap / Tidak berubah
3	Program Talk show dengan judul "BELU MENYAPA" sebanyak 1 (satu) spot per bulan. Dalam program ini akan dilakukan dengan skema penayangan program dialog dalam konsep Talk Show berdurasi 60 menit dengan 5 segmen dan 4 kali jeda iklan	Kali	12,00	3.000.000,00	36.000.000,00	3.000.000,00	36.000.000,00	Tetap / Tidak berubah
4	Program "Running Text" sebanyak 300 (tiga ratus) spot/bulan	Kali	3600,00	3.180,56	11.450.000,00	3.180,56	11.450.000,00	Tetap / Tidak berubah
5	Program Iklan Layanan Masyarakat sebanyak 100 (seratus) spot/bulan	Kali	1200,00	10.000,00	12.000.000,00	10.000,00	12.000.000,00	Tetap / Tidak berubah
				Jumlah	149.450.000,00	Jumlah	149.450.000,00	Tetap / Tidak berubah
				PPN	0,00	PPN	0,00	
				Jumlah Biaya	149.450.000,00	Jumlah Biaya	149.450.000,00	
				Dibulatkan	149.450.000,00	Dibulatkan	149.450.000,00	
Terbilang					Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah		

Menyetujui ; Penawar :
PT MADIKA TELEVISI KUPANG

PT MADIKA TELEVISI KUPANG
Direktur

Pejabat Pengadaan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Belu

Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19811214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor : Kominfo/07/PP.Tv/I/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan

Pada hari ini Jumat Tanggal 19 Januari 2024 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. El Tari No 1 Atambua telah disusun dan ditetapkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan tersebut di atas sebagai berikut :

SISTEM PENGADAAN

Metode Pengadaan : Pengadaan Langsung

Metode Evaluasi : Sistem Gugur

Jenis Kontrak : Harg

UNSUR-UNSUR YANG DIEVALUASI

1. Evaluasi Teknis

- a). Identitas barang (jenis/ tipe) serta jasa yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
- b). Jadwal waktu penyelesaian/penyediaan jasa tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;

2. Evaluasi Harga

Harga penawaran tidak melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

HASIL EVALUASI

Evaluasi Penawaran

Teknis : Lulus

Harga : Lulus

HASIL KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA/BIAYA

Evaluasi Penawaran

Harga Penawaran : Rp 149.450.000

Harga Negosiasi : Rp 149.450.000

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa BPKAD Tahun Anggaran 2022 berkesimpulan bahwa peserta tersebut di bawah ini memenuhi syarat

Nama Penyedia : PT MADIKA TELEVISI KUPANG

Nama Direktur : Komang Ramantya Satya Prawira

Alamat : Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo, Desa/Kelurahan Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

NPWP : 53-859-950-7- 615 000

Harga Penawaran : Rp 149.450.000

Harga Hasil Negosiasi : Rp 149.450.000

Terbilang : Seratus Sepuluh Juta Rupiah

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan



Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19831214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

Nomor : Kominfo/08/PP.Tv/I/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Penetapan Penyedia

Atambua, 19 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan
Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)
Nomor : Kominfo/07/PP.Tv/I/2024
Tanggal : 19 Januari 2024

dengan ini kami menetapkan dan menunjuk:

Nama Penyedia : PT MADIKA TELEVISI KUPANG
Nama Direktur : Komang Ramantya Satya Prawira
Alamat : Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo, Desa/Kelurahan Liliba,
Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
NPWP : 53-859-950-7- 615 000

untuk melaksanakan pekerjaan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 dengan
nilai sebesar :

Nilai Penawaran : Rp149.450.000

Pejabat Pengadaan


Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108

A T A M B U A

PENGUMUMAN HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : Kominfo/09/PP.Tv/I/2024

Tanggal : 19 Januari 2024

Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Penetapan Penyedia Jasa Pengadaan Langsung maka bersama ini diumumkan Penyedia Jasa Pengadaan Langsung dengan uraian sebagai berikut :

Nama Penyedia : PT MADIKA TELEVISI KUPANG

Nama Direktur : Komang Ramantya Satya Prawira

Alamat : Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo, Desa/Kelurahan Liliba, Kec.
Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

NPWP : 53-859-950-7- 615 000

Nilai Penawaran : Rp 149.450.000

Demikian untuk maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pengadaan


Zakaria A. Prabowo, S. Kom
NIP. 19851214 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. El Tari No.1 (0389) 21108
A T A M B U A

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG JASA (SPPBJ)

Nomor : Kominfo/01/PPK.IKLAN/I/2024

Tanggal : 22 Januari 2024

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara

Nomor : 001/DIR/TTV-ATM/I/2024
Tanggal : 17 Januari 2024
Pekerjaan : Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film Dan Pemotretan
Nama Penyedia : PT MADIKA TELEVISI KUPANG
Nama Direktur : Komang Ramantya Satya Prawira
Alamat : Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo, Desa/Kelurahan Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
NPWP : 53-859-950-7- 615 000
Nilai Penawaran : Rp 149.450.000

kami nyatakan diterima/setujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima Penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap Penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa.



Pejabat Pembuat Komitmen

Fredrikus L. Bere Mau, ST
NIP. 197609282001121005



EDHI SUSANTO, SH, MH
NOTARIS - PPAT - PEJABAT LELANG KELAS II

SK. Menteri Kehakiman R.I No. : C - 1856. HT.03.02 - Th 1999, Tanggal 27 Oktober 1999

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional. R.I No. : 11 - XI - 2000, Tanggal 11 April 2000

SK. Menteri Keuangan. R.I No. 146/KM.6/2010, Tanggal 16 Juli 2010

Jalan Anjasmoro No. 56 - B Telp. (031) 5352288 - 5476453 - 5483101 Surabaya

A k t e

BERITA ACARA RACAT

PT MADIRA TELEVISI KUPANG

Tanggal : 21 Juni 2023

Nomor : - 25 - (duapuluh lima).

BERITA ACARA RAPAT

Nomor : 25.

--Pada hari ini, Rabu, 21-06-2023 (duapuluh satu Juni ----
duaribu duapuluh tiga). -----

Pukul 11.20 WIB (sebelas lewat duapuluh menit Waktu -----
Indonesia Barat). -----

-Saya, **EDHI SUSANTO**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----
Notaris di Kota Surabaya, dengan dihadiri saksi yang -----
nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----

Atas permintaan Direksi perseroan terbatas **PT MADIKA** -----
TELEVISI KUPANG, berkedudukan di Kota Kupang, yang Anggaran
didirikan dengan akta tertanggal 10-06-2006 -----

(sepuluh Oktober duaribu enam), Nomor 56, bertalian dengan
akta tertanggal 10-11-2008 (sepuluh November duaribu -----

delapan), Nomor 15, keduanya dibuat dihadapan **SILVESTER** ---
JOSEPH MAMBAITFETO, Sarjana Hukum, Notaris di Kupang; -----

Anggaran Dasar mana telah mendapat pengesahan dari yang ---
berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
tertanggal 02-03-2009 (dua Maret duaribu sembilan), -----

Nomor : AHU-05721.AH.01.01 Tahun 2009; -----
bertalian dengan : -----

- akta tertanggal 17-10-2011 (tujuhbelas Oktober duaribu -
sebelas), Nomor 55, dibuat dihadapan **SILVESTER JOSEPH** --

MAMBAITFETO, Sarjana Hukum, Notaris di Kupang; dan telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --

Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-11-2011 (dua --
puluh satu November duaribu sebelas), -----



- Nomor : AHU-56620.AH.01.02. Tahun 2011; -----
- akta tertanggal 23-10-2014 (duapuluh tiga Oktober dua --
ribu empatbelas), Nomor 40, dibuat dihadapan SUPARMAN --
HASYIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; dan telah ---
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia tertanggal 24-10-2014 (dua --
puluh empat Oktober duaribu empatbelas), -----
- Nomor : AHU-37483.40.22.2014; -----
- akta tertanggal 26-01-2015 (duapuluh enam Januari dua --
ribu limabelas), Nomor 12, dibuat dihadapan SUPARMAN ---
HASYIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; akta mana ---
telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem ----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03.0008000 ---
dan Nomor : AHU-AH.01.03.0008001, keduanya tertanggal --
26-01-2015 (duapuluh enam Januari duaribu limabelas); --
- akta tertanggal 27-06-2016 (duapuluh tujuh Juni duaribu
enambelas), Nomor 04, dibuat dihadapan SUPARMAN HASYIM,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; akta mana telah -----
diterima dan dicatat di dalam Database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum tertanggal 25-07-2016 (duapuluh
lima Juli duaribu enambelas), -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0066390; -----
- akta tertanggal 24-03-2021 (duapuluh empat Maret duaribu
duapuluh satu), Nomor 22, dibuat dihadapan SYARIFUDIN, -

- Untuk sementara ini berada di Kota Surabaya. -----
--Menurut keterangan dalam hal ini bertindak : -----

a. Berdasarkan akta Kuasa tertanggal 02-12-2022 -----
(dua Desember duaribu duapuluh dua), Nomor 06, -----
dibuat dihadapan SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, Notaris
di Kota Tangerang; demikian selaku kuasa dari, oleh
karena itu untuk dan atas nama **Tuan YOO GUG JONG**, -
lahir di Korea, pada tanggal 05-05-1966 (lima Mei -
seribu sembilanratus enampuluh enam), Swasta, Warga
Negara Republik Korea, bertempat tinggal di -----
Republik Korea, Pemegang Passport -----
Nomor : M76771933. -----
-yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari
dan demikian sah mewakili Direksi untuk dan atas -
nama perseroan terbatas **PT LEJEL SHOPPING**, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang Anggaran ---
Dasarnya telah didirikan dengan akta tertanggal --
05-09-2011 (lima September duaribu sebelas), -----
Nomor 1, dibuat dihadapan SUPARMAN HASYIM, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta; Anggaran Dasar mana ---
telah mendapat pengesahan dari yang berwenang ----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
tertanggal 21-10-2022 (duapuluh satu Oktober dua -
ribu duapuluh dua), -----
Nomor : AHU-51434.AH.01.01.Tahun 2011; kemudian --
Anggaran Dasar tersebut mengalami beberapa kali --
perubahan, terakhir diubah dengan akta tertanggal

06-12-2022 (enam Desember duaribu duapuluh dua),
Nomor 11, dibuat dihadapan SYARIFUDIN, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Kota Tangerang; akta mana telah
diterima dan dicatat di dalam Database Sistem ----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat -----
Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal -----
09-12-2022 (sembilan Desember duaribu duapuluh ---
dua), Nomor : AHU-AH.01.C9-0084945. -----
-yang dalam hal ini bertindak selaku -----
pemilik/pemegang 1.600 (seribu enamratus) saham --
dalam Perseroan. -----

- b. Berdasarkan akta Kuasa tertanggal 02-12-2022 (dua
Desember duaribu duapuluh dua), Nomor 07, dibuat -
dihadapan SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, Notaris di --
Kota Tangerang; demikian selaku kuasa dari, oleh -
karena itu untuk dan atas nama **Nyonya HERINA** -----
FIRDAUSI, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
10-01-1988 (sepuluh Januari seribu sembilanratus -
delapanpuluh delapan), Swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, --
Jalan Dokter Wahidin Nomor 08, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 003, Kelurahan Sudimara Timur, -----
Kecamatan Ciledug, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor : 3671065001880002. -----
-yang dalam hal ini bertindak selaku -----
pemilik/pemegang 4.000 (empatribu) saham dalam ---
Perseroan. -----

1. Berdasarkan akta Kuasa Tertanggal 10-11-1982 (Desember duaribu duapuluh dua), Nomor 08, dibuat dihadapan SYARIFUDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang; demikian selaku kuasa dari, oleh karena itu untuk dan atas nama **Tuan HERRIS SETIAWAN**, lahir di Tangerang, pada tanggal 22-04-1982 (duapuluh dua April seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Dokter Wahidin Nomor 08, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671062204820002. yang dalam hal ini bertindak selaku pemilik/pemegang 2.400 (duaribu empatratus) saham dalam Perseroan.

2. **Tuan MAESA SAMOLA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-03-1973 (delapanbelas Maret seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kemanggisan Jaya Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173071803730010. Untuk sementara ini berada di Kota Surabaya. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur dari dan demikian sah mewaliki Direksi, oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas **PT JAWA POS MULTI MEDIA**, berkedudukan di

Surabaya - Kota Surabaya, yang Anggaran Dasarnya ---
telah diumumkan dalam : -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
31-03-2009 (tigapuluh satu Maret duaribu sembilan),
Nomor 26, Tambahan Nomor 9058; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
15-10-2021 (limabelas Oktober duaribu duapuluh ----
satu), Nomor 83, Tambahan Nomor 31810; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
22-11-2022 (duapuluh dua November duaribu duapuluh
dua), Nomor 93, Tambahan Nomor 40407; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
10-02-2023 (sepuluh Februari duaribu dua -----
puluh tiga), Nomor 12, Tambahan Nomor 4435; -----

bertalian dengan : -----

- akta tertanggal 23-04-2020 (duapuluh delapan April
duaribu duapuluh), Nomor 136, dibuat dihadapan ---
saya, Notaris; akta mana telah diterima dan -----
dicatat di dalam Database Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 21-05-2020
(duapuluh satu Mei duaribu duapuluh), -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0227420. -----
- akta tertanggal 25-10-2021 (duapuluh lima Oktober --
duaribu duapuluh satu), Nomor 54, dibuat dihadapan -
saya, Notaris; akta mana telah diterima dan -----
dicatat di dalam Database Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0468301 dan -----

Nomor : AHU-AH.01.03-0468302, keduanya tertanggal --
02-11-2021 (dua November duaribu duapuluh satu). -

-Yang dalam hal ini bertindak selaku calon -----
pemilik/pemegang saham dalam Perseroan yang hadir
dalam rapat ini atas undangan ketua rapat. -

3. Nyonya SITI KHURUTUL A'YUN, lahir di Tulungagung, pada -
tanggal 23-02-1971 (duapuluh tiga Pebruari seribu -----
sembilanratus tujuh puluh satu), Swasta, Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, ----
Taman Pondok Jati Q-19, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga
004, Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3515136302710006. -----

- Untuk sementara ini berada di Kota Surabaya. -----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -

Direktur dari dan demikian sah mewakili Direksi oleh -

Karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas ----

PT JANNAH BATU TELEVISI, berkedudukan di Batu - Kota

Batu, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam : --

- Berita Negara Rrepublik Indonesia Tertanggal -----

09-09-2010 (sembilan September duaribu sepuluh), ---

Nomor 73, Tambahan Nomor 18521; -----

bertalian dengan : -----

- akta tertanggal 12-03-2015 (duabelas Maret duaribu -

lima belas), Nomor 36, dibuat dihadapan saya, -----

Notaris; akta mana telah diterima dan dicatat di ---

dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia tertanggal 24-03-2015 (dua puluh empat ---
Maret duaribu limabelas), Nomor : -----
AHU-AH.01.03-0018583; -----

- akta tertanggal 31-01-2017 (tigapuluh satu Januari -
dua ribu tujuhbelas), Nomor 104, dibuat dihadapan --
saya, Notaris; akta mana telah diterima dan dicatat
di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-008583 dan -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0050523, keduanya tertanggal --
24-03-2017 (duapuluh empat Maret duaribu -----
tujuhbelas). -----

- yang dalam hal ini bertindak selaku calon -----
pemilik/pemegang saham dalam Perseroan yang hadir
dalam rapat ini atas undangan ketua rapat. -----

--Penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan identitasnya --
yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

--Penghadap Tuan Haji **ANANG YAHYA**, Sarjana Ekonomi, -----
bertindak selaku ketua rapat membuka rapat ini dan -----
selanjutnya menerangkan dan menyatakan : -----

- Bahwa oleh Perseroan sampai saat ini telah dikeluarkan --
8.000 (delapanribu) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp.800.000.000,- (delapanratus juta --
rupiah); yang dalam rapat ini hadir/diwakili seluruhnya
sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 76
Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 40, Tahun 2007 --
(duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas walaupun untuk

- mengadakan rapat ini tidak diadakan panggilan terlebih dahulu adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah tentang segala hal asalkan dilakukan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; -
- Bahwa atas keterangan ketua rapat, saham Perseroan belum dicetak, tetapi jumlah pemilikan saham tersebut adalah -- sesuai dengan buku Daftar Perseroan dan mengenai hal --- tersebut sudah terlebih dahulu diketahui dan dibenarkan -- oleh mereka yang hadir dalam rapat dan dengan ini ketua - rapat menjamin serta bertanggung-jawab penuh atas hal --- tersebut di atas; -----
 - Bahwa Acara dalam rapat ini adalah : -----
 - Persetujuan pengalihan saham dalam Perseroan. -----
 - Persetujuan perubahan susunan pemegang saham dalam --- Perseroan. -----
 - Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan. -----
 - Oleh karena acara rapat ini telah diketahui oleh hadirin maka setelah diadakan sekedar perundingan diantara mereka, rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan : -----
 - 1. Menyetujui mengalihkan seluruh saham atas nama perseroan terbatas PT LEJEL SHOPPING, berkedudukan di Jakarta ---- Selatan dalam Perseroan atau sejumlah 1.600 (seribu ---- enamratus) saham, yang seluruhnya dialihkan kepada ----- perseroan terbatas PT JAWA POS MULTI MEDIA, ----- berkedudukan di Surabaya - Kota Surabaya. -----
 - Menyetujui mengalihkan seluruh saham atas nama Nyonya -- HERINA FIRDAUSI dalam Perseroan atau sejumlah 4.000 ---- (empatribu) saham, yang seluruhnya dialihkan kepada ----

- perseroan terbatas PT JAWA POS MULTI MEDIA, berkedudukan di Surabaya - Kota Surabaya. -----
- Menyetujui mengalihkan seluruh saham atas nama Tuan HERRIS SETIAWAN dalam Perseroan atau sejumlah 2.400 --- (duaribu empatratus) saham, yang seluruhnya ----- dialihkan masing-masing kepada : -----
- perseroan terbatas PT JAWA POS MULTI MEDIA, ----- berkedudukan di Surabaya - Kota Surabaya sebanyak --- 2.000 (duaribu) saham. -----
- perseroan terbatas PT JANNAH BATU TELEVISI, ----- berkedudukan di Kota Batu sebanyak 400 (empatratus) -- saham. -----
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh ---- anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan ---- dengan ini memberikan pembebasan tanggung jawab (acquitt et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan ---- Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah ---- dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan laporan --- keuangan perusahaan dan sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Menyetujui mengangkat dan menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -----
- Selanjutnya berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka terhitung sejak ditutupnya rapat ini, maka : -----
- I. Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai ----- berikut : -----
- a. perseroan terbatas PT JAWA POS MULTI MEDIA, tersebut

sejumlah 7.600 (tujuhribu enamratus) saham -----
dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp 760.000.000,-
(tujuhratus enam puluh juta rupiah), -----

b. perseroan terbatas PT JANNAH BATU TELEVISI, -----
tersebut sejumlah 400 (empat ratus) saham -----
dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp 40.000.000,-
(empat puluh juta rupiah), -----

- sehingga seluruhnya berjumlah 8.000 (delapanribu) saham
dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah). -----

II. Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai -----

berikut : -----

Direksi : -----

- Direktur : Tuan KOMANG RAMANTYA SATYA --

PRAWIRA, lahir di Surabaya, --
pada tanggal 13-08-1983 (tiga
belas Agustus seribu sembilan
ratus delapan puluh tiga), ---
Swasta, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal -
di Kabupaten Badung, Permata -
Nusa Dua G/8 Lingk Permata ---
Nusa Dua Benoa, Kelurahan ----
Benoa, Kecamatan Kuta Selatan,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Dewan Komisaris :

Nomor : 5103051208830005. ----

- Komisaris Utama

: Tuan JUSTIN MAURITS HERMAN, -
(di Kartu Tanda Penduduk ----
tertulis JUSTIN M. HERMAN) --
lahir di Kupang, pada tanggal
14-03-1969 (empatbelas Maret -
seribu sembilanratus enampuluh
sembilan), Swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Kota Denpasar, ----
Jalan Ceningan Sari Perum ----
B. Liva/9, Puri Agung, -----
Kelurahan Sesetan, Kecamatan -
Denpasar Selatan, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 5171031403690003; ---

- Komisaris

: penghadap Tuan MAESA SAMOLA,
tersebut; -----

- Komisaris

: Tuan EMAR PASHA AMANGKU, ----
lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 26-01-1963 (duapuluh
enam Januari seribu sembilan
ratus enampuluh tiga). -----
Wiraswasta, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal
di Jakarta Pusat, Jalan ----
Cempaka Putih Barat III/24, -

Rukun Tetangga 007, Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Cempaka
Putih Barat, Kecamatan -----
Cempaka Putih, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk -----
Nomor : 3171052601630001. ---

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang hendak dibicarakan
maka Ketua menutup rapat ini pada pukul 13.10 WIB -----
(tigabelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat). ----
Dari segala sesuatu sebagaimana diuraikan diatas, -----
dibuatlah -----

----- **AKTA BERITA ACARA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Surabaya,
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, ----
dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan AHMAD FAISHOL**, lahir di Lumajang, pada tanggal ----
20-11-1995 (duapuluh Nopember seribu sembilanratus ----
sembilanpuluh lima), bertempat tinggal di Kabupaten ----
Bangkalan, Dusun Karang Duwak, Desa Karang Duwak, ----
Kecamatan Arosbaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor : 3508022011950001. -----
2. **Nyonya USWATUN NOR HASANAH**, lahir di Sampang, pada ----
tanggal 01-04-1995 (satu April seribu sembilanratus ----
sembilanpuluh lima), bertempat tinggal di Kota Surabaya,
Banyu Urip Wetan V/2A, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
Nomor : 3578064104950008. -----

-keduanya pegawai Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai
saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tiga coretan, satu gantian, tanpa -----
-- tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Surabaya,



(EDHI SUSANTO, SH., MH.)

AKTA

Tgl. : 13 April 2002
Nomor. : 31



NOTARIS SYARIFUDIN, SH

SK Menkeh & Ham RI
No. C-252.HT.03.01-Th-2002
Tanggal 18 Maret 2002

Jl. Pulau Putri Raya
Ruko Lake Shop No.35. Modern Land
Kota Tangerang - Banten
Telp : 021-5529289 Fax : 021-5529324
E-mail : syarief_2020@yahoo.co.id

PERNYATAAN KEPUJUAN PEMILIK SAHA
PT. MADIRA TELEVISI KUPANG

Perubahan dan Amda pasal 11 -----
Kota Kupang, Yang dijabarkan pasal dan -----
perubahannya termuat dalam : -----

- Akta pendirian tertanggal 10 (sepuluh) -----
Oktober 2006 (dua ribu enam) Nomor 56, -----
dibuat dihadapan -----
SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, Sarjana Hukum,
Notaris di Kupang, dan telah mendapatkan ---
Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---
Surat Keputusan tanggal 02 (dua) Maret 2009
(dua ribu sembilan) nomor AHU-05721.AH.01.01
Tahun 2009. -----

- Akta perubahan anggaran dasar untuk -----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 --
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas dimuat dalam akta -----
tertanggal 10 (sepuluh) November 2008 (dua
ribu delapan) nomor 15, dibuat dihadapan --
SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, Sarjana Hukum,
Notaris di Kupang, yang telah mendapatkan --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---
Surat Keputusan tanggal 02 (dua) Maret 2009
(dua ribu sembilan) nomor AHU-05721.AH.01.01
Tahun 2009. -----

- Akta perubahan anggaran dasar tertanggal ---
17 (tujuh belas) Oktober 2011 (dua ribu ----
sebelas) nomor 55, dibuat dihadapan -----
SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, Sarjana Hukum,

Notaris di Kupang, yang telah mendapatkan --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---
Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu)
November 2011 (dua ribu sebelas) -----
nomor ANU-56620.AH.01.02. Tahun 2011. -----
- Akta perubahan anggaran dasar -----
tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2014
(dua ribu empat belas) nomor 40, dibuat ---
dihadapan SUPARMAN HASYIM, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ---
Surat Keputusan tanggal 24 (dua puluh empat)
Oktober 2014 (dua ribu empat belas) -----
nomor ANU-37483.40.22.2014. -----
- dan perubahan Anggaran Dasar dibuat dalam --
akta tanggal 26 (dua puluh enam) Januari ---
2015 (dua ribu lima belas) nomor 12, dibuat
dinadapan SUPARMAN HASYIM, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan -
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ---
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh
enam) Januari 2015 (dua ribu lima belas) ---
nomor ANU-AH.01.03.0009000, dan Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
Perusahaan tanggal 26 (dua puluh enam) -----
Januari 2015 (dua ribu lima belas) -----

Nomor AHU-AH.01.03.0002001. -----

dan perubahan anggaran dasar terakhir -----
dimuat dalam akta tertanggal 24 (dua puluh -
empat) Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu)
nomor 22, dibuat dihadapan Saya, Notaris, --
yang telah mendapatkan persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan ----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2021 (dua
ribu dua puluh satu) Nomor -----
AHU-0019994.AH.01.02.TAHUN 2021. -----

dan susunan pemegang saham terakhir dan ---
susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir
berdasarkan akta tertanggal 27 (dua puluh --
tujuh) Juni 2016 (dua ribu enam belas) -----
nomor 04, dibuat dihadapan SUPARMAN HASYIM,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----
telah diterima dan dicatat dalam database --
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia dengan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
tertanggal 25 (dua puluh lima) Juli -----
2016 (dua ribu enam belas) -----
nomor AHU-AH.01.03-0086390. -----

untuk selanjutnya akan disebut juga-----
"perseroan"): -----

- yaitu terdiri dari : -----

1. Nyonya HERINA FIRLAUSI, lahir di Jakarta,
pada tanggal 10 (sepuluh) Januari 1988 --

sebagai pemilik dari/ yang berhak atas ---
 15.000 lima belas ribu dua ratus delapan
 dollar Amerika; ~~sebagai pemilik dari/ yang~~

2. Tuan HAPRIS SUTIAWAN, lahir di Tangerang,
pada tanggal 22 (dua puluh dua) April ---
1951 (sangat senbiliaan ratus delapan puluh
dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Jalan Doktor Wahidin nomor 06, Pukun
Jatengah 002, Pukun Warqa 003, Kelurahan
Sukamara Timur, Kecamatan Ciledug, Kota -
Tangerang, memegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
1971061004823003, Warqa Negara Indonesia.
adalah pemilik dari/ yang berhak atas ---
1.000 (senbiliaan ribu) saham dalam -----
PT. HAPRIS SUTIAWAN/ -----

3. LEVEL SHOPPING, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, berkedudukan dan ber kantor pusat di Jakarta Selatan.

salah pemilik dari/ yang berhak atas

1. Sur. Lima ribu delapan ratus saham ---
 dalam Perseroan; -----
 - Bahwa para pemegang saham tersebut mewakili --
 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang
 telah ditempatkan dan disetor penuh oleh ----
 Perseroan hingga saat ini, yaitu sebanyak ----
 30.000 (tiga puluh ribu) saham, masing-masing
 bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,00 ----
 (seratus ribu Rupiah); -----
 - telah mengambil keputusan tanpa mengadakan --
 Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain ----
 sebagaimana ternyata dari Keputusan Para ----
 Pemegang Saham PT. MADIRA TELEVISI KUPANG yang
 ditandatangani terakhir tanggal 28 (dua puluh
 delapan) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua)
 yang dibuat dibawah tangan dan fotocopy sesuai
 aslinya yang bernomor cukup dilekatkan pada
 minuta akta ini; -----
 - sehingga dengan demikian sesuai dengan -----
 ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang -----
 Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, -----
 keputusan tersebut adalah sah dan mengikat; --
 bahwa penghadap Tuan BADI LATMAN, -----
 tersebut mewakili Direksi dan telah diberi ---
 kuasa oleh para pemegang saham untuk -----
 menyatakan keputusan para pemegang saham ----
 tersebut dalam suatu akta Notaris. -----
 - Maka sekiranya penghadap menjalani sebagaimana
 tersebut dengan mempergunakan kekuatan kuasa -
 tersebut menandatangani dengan ini menyatakan ---

bagi para pemegang saham perusahaan yang
mengalami kerugian akibat peristiwa ini sesuai
terdapat sebagai berikut : -----

1. Menyetujui pendanaan Modal Dasar Perseoran
simulasi sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat
miliar Rupiah) sebagai berikut : -----
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) -----
Rp. 3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan
ratus juta) -----

2. Menyetujui pendanaan Modal Integritas dan
Kualitas Perseoran simulasi sebesar : -----
Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) -----
Gedung sebesar Rp. 100.000.000,00 (sepuluh
juta Rupiah) yang terdiri secara -----
proporsional atas landasan saham. -----

Sehingga Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) -----

Anggaran Dasar perseoran menjadi sebagai -----
berikut : -----

-----MODAL-----
-----PASAL 4-----

1. Modal dasar Perseoran berjumlah -----
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) -----
Rupiah terbagi atas 1.000 (sepuluh ribu) -----
saham, masing-masing sebesar nominal modal
Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) -----

2. Untuk modal dasar perseoran telah diterbitkan
1000 lembar saham dengan nomor 1000 -----
saham yang masing-masing mempunyai nilai
sebesar 200.000,00 (dua ratus ribu) -----
tersebut Rp. 200.000.000,00 (dua ratus -----
juta) yang telah diterbitkan pada tanggal -----

Sebagaimana: Daftar Saham dari rencana serta -
nilai nominal saham yang disebutkan sebelum
akhir akta ini. -----

Dan susunan Pemegang Saham Perseroan menjadi -
sebagai berikut : -----

1. Nyonya HERINA FIRDAUSI, sejumlah 4.000 ----
(empat ribu) saham atau dengan nilai ----
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta ----
Rupiah); -----
2. Tuan HERRIS SETIAWAN, sejumlah 2.400 (dua -
ribu empat ratus) saham atau dengan nilai -
nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh -
juta Rupiah); -----
3. PT. LEJEL SHOPPING, sejumlah 1.600 (seribu
enam ratus) saham atau dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000,00 ----
(seratus enam puluh juta Rupiah). -----

-Penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-----DEMIKITANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilandungkan di
Kota Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan API SETIAWAN, Sarjana Hukum, lahir di-
Cilacap, tanggal 19 (sembilan belas) -----
Januari 1991 (seribu serbilas ratus -----
sembilan puluh satu bertempat tinggal) ---
Jalan Kepudang Nomor 8, Rukun Teratai 004,
Rukun Warga 006, Kelurahan Tampakreja, ----

Notaris. Beragama, Katolik, Jati, ...
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan 3301011401410001, Warga
Negara Indonesia; -----

Untuk sementara berada di Kota
Tangerang. -----

2. Tuan SRI ANGGITO JASMITO AJI, Sarjana -----
Lahir di Luwu, pada tanggal 28 Juli
tahun delapan September 1991 (scribu -----
surtilah satu sembilan puluh satu, -----
Swasta, bertempat tinggal di Jalan -----
Gibulan VI Nomor 3, Akun Tetangga 005, -----
Rukun Warga 014, Kelurahan Petogogan, -----
Kecamatan Pebayaran Baru, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ---
3521142409910002, Warga Negara Indonesia,

Untuk sementara berada di Kota Tangerang. --
keduanya Asisten Notaris, yang saya, Notaris -
kenal, sebagai saksi. -----

Sebelum akta ini saya, Notaris bacakan kepada
para terghadap dan saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para terghadap, saksi dan
saya, Notaris. -----

-Diberi pengesahan dengan cap dan peristahan. -----

-Maka akta ini telah ditandatangani -----
keduanya. -----

-Diperikan sebagai salinan yang sama -----
lainnya. -----

14 APR 2022
MEYERAT
TEMPEL
882831554
(SYARIEUDIN, SH)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0108230077321

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha
2. Alamat Kantor

: PT MADIKA TELEVISI KUPANG
: Gedung Graha Pena, Jl. Piet A. Tallo, Desa/Kelurahan Liliba, Kec.
Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Kode Pos: 85112
: +6285338287779
: office.timortv@gmail.com
: PMDN
: Lihat Lampiran
: Usaha Mikro

No. Telepon
Email

3. Status Penanaman Modal
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
5. Skala Usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Agustus 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0108230077321

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	60202	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta	Gedung Graha Pena Lt. 3, Jl. Piet A. Tallo, Desa/Kelurahan Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 85112 Usaha Mikro berjalan sejak: September 2009	Tinggi	NIB Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

np vp

KPP PRATAMA KUPANG

02.536.627.9-922.000

PERSEROAN TERBATAS - BADAN MADIKA TELEVISI KUPANG

NPWP16 : 0025366279922000



JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KELAPA LIMA, KELAPA LIMA, KELAPA LIMA, KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR, 85211

Tanggal Terdaftar 07/05/2007



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MADIKA TELEVISI KUPANG
NPWP : 025366279922000
Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : 1771
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 28/04/2023
Nomor Tanda Terima Elektronik : 70279406524232028251
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

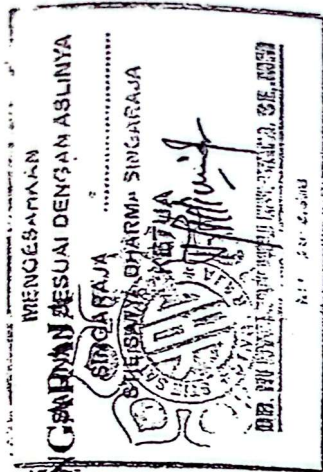


YAYASAN RATIYUNI GORDA SINGARAJA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SATYA DHARMA SINGARAJA

Program Sarjana (S1)
Program Studi Manajemen

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 01/D/O/1996 Tanggal 22 Januari 1996
Tentang Ijin Pendirian Sekolah Tinggi



Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 1165/D/T/K-VIII/2010, Tanggal 25 Januari 2010
Tentang Perpanjangan Ijin Operasional

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor : 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 Tanggal 9 Agustus 2014
Tentang Nilai Akreditasi B

Memberikan Ijazah Kepada :

Endang Hari Rizki

Tempat dan Tanggal Lahir :
Pontianak, 7 Mei 1996

Nomor Induk Mahasiswa :
14011105

Tahun Masuk :
2014

Ijazah ini diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi segala persyaratan kelulusan tanggal, 29 September 2018 dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik

Sarjana Ekonomi (S.E.)

Ditetapkan di Singaraja pada Tanggal 29 Desember 2018



Ketua,

N. Nvoman Juli Nuryani

Dr. Ni Nvoman Juli Nuryani, S.E., M.M.
NPP : 10.07.2.065



Dr. Ni Nvoman Juli Nuryani, S.E., M.M.
NPP : 09.01.4.048

Nomor Ijazah Nasional: 702012023000784



YAYASAN PENDIDIKAN KATHOLIK ARNOLDUS KUPANG

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

SK BAN-PT No. 928/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2021 Tanggal 26 Oktober 2021

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

SK BAN-PT No. 5535/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 Tanggal 15 September 2020

Memberikan kepada:

INLEZIA SONBAI

Lahir di Kupang pada tanggal 22 Februari 2000

NIK: 5301116202000003

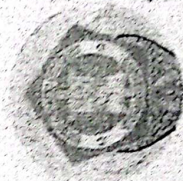
NIM: 43119090

I J A Z A H

SARJANA ILMU KOMUNIKASI

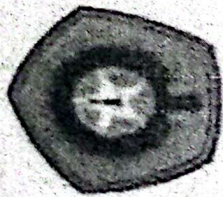
Setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juni 2023,
dan kepadanya diimpahkan wewenang, hak dan kewajiban yang melekat pada ijazah yang dimilikinya,
serta berhak memakai gelar akademik *Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)*

Rektor,
P. Dr. Philipus Tule, SVD



Kupang, 05 Juli 2023
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Widya Mandira Kupang
Disahkan oleh Dekan, M.A

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NUSA CENDANA



dengan ini menyatakan bahwa

JEVON AGRIPA DUPE

Nomor Induk Mahasiswa: 1802010403

Nomor Induk Kependudukan: 536403083590001

Lahir di Makihun, pada tanggal 8 Juni 1999

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan jenjang S1 pada tanggal Dua Puluh Lima Mei Dua Ribu Dua Puluh Dua

Peminatan : Hukum Administrasi Negara
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Nomor Akreditasi Program Studi : 1948/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/II/2020
Nomor Akreditasi Institusi : 38/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018

Oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

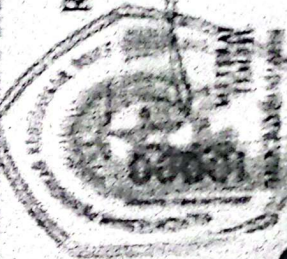
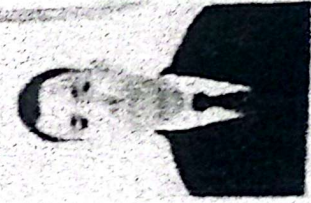
SARJANA HUKUM (S.H.)

berserta segala hak, wewenang dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
Diberikan di Kupang, pada tanggal Tiga Puluh Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua.

DEKAN

REKTOR

Dr. Renny Rebeke Masu
Dr. RENNY REBEKA MASU, S.H., M.H.
NIP. 19630203 199003 2 602



Dr. drh. Ntaxis U. E. Sanam

Dr. drh. NTAXS U. E. SANAM, M.Sc.
NIP. 19650308 199003 1 013

Sanam

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

SEKOLAH MENENGAH ATAS
PROGRAM ILMU PENGETAHUAN ALAM
TAHUN PELAJARAN 2015/2016



Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Kupang, Kota Kupang menerangkan bahwa

nama APRIANDRO MARIANO IAN TOKAEL

tempat dan tanggal lahir Kupang, 27 April 2000

nama orang tua/wali Lazarus Tokael

nomor induk siswa 24785

nomor induk siswa nasional 9978915791

nomor peserta ujian nasional 3~16~24~01~001~271~2

sekolah asal SMA Negeri 1 Kupang

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.



Drs. Bapa Muda
NIP. 196011241989031003

Kota Kupang, 7 Mei 2016

DN-24 Ma/06 0000250

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NUSA CENDANA



Dengan ini menyatakan bahwa

RIAN KURNYA MBUILIMA

Nomor Induk Mahasiswa: 1603010037

Nomor Induk Kependudukan: 5371022611980001

Lahir di Kupang, pada tanggal 26 November 1998

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan jenjang SI
Pada tanggal Tiga Puluh Maret Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nomor Akreditasi Program Studi : 1722/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022
Nomor Akreditasi Institusi : 121/SK/BAN-PT/Ak/PT/II/2023

Oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

SARJANA SOSIAL (S.Sos.)

Beserta segala hak, wewenang dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
Diberikan di Kupang, pada tanggal Dua Puluh Tujuh Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

DEKAN

Melki Sadek

Dr. Drs. MELKISEDEK N. B. C. NEOLAKA, M.Si
NIP. 19620519 198901 1 001



Prof. Dr. drh. MAXS U. E. SANAM, M.Sc
NIP. 19650308 199003 1 013



Nomor: 312012021000059

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Dengan ini menyatakan bahwa

PUTU TRYRNA NILA MAYA

Nomor Induk Mahasiswa: 1506100011

Nomor Induk Kependudukan: 5371025206970002

Lahir di Kupang, pada tanggal 12 Juni 1997

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan jenjang **S I**
Pada tanggal Tiga Puluh Desember Dua Ribu Dua Puluh.

Program Studi : **Teknik Pertambangan**
Fakultas : **Sains dan Teknik**
Nomor Akreditasi Program Studi : **6787/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020**
Nomor Akreditasi Institusi : **38/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2018**

Oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

SARJANA TEKNIK (S.T.)

Beserta segala hak, wewenang dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.
Diberikan di Kupang, pada tanggal **Dua Puluh Enam Pebruari Dua Ribu Dua Puluh Satu**.

DEKAN



Dr. Drs. HERY LEO SIANTURI, M.Si
NIP. 19651205 199103 1 006

Prof. Ir. FREDRIK LUKAS BENU, M.Si., Ph.D
NIP. 19651119 199003 1 002

PROVINSI

TENGGARA TIMUR
KUPANG

NIK

5371622611980001

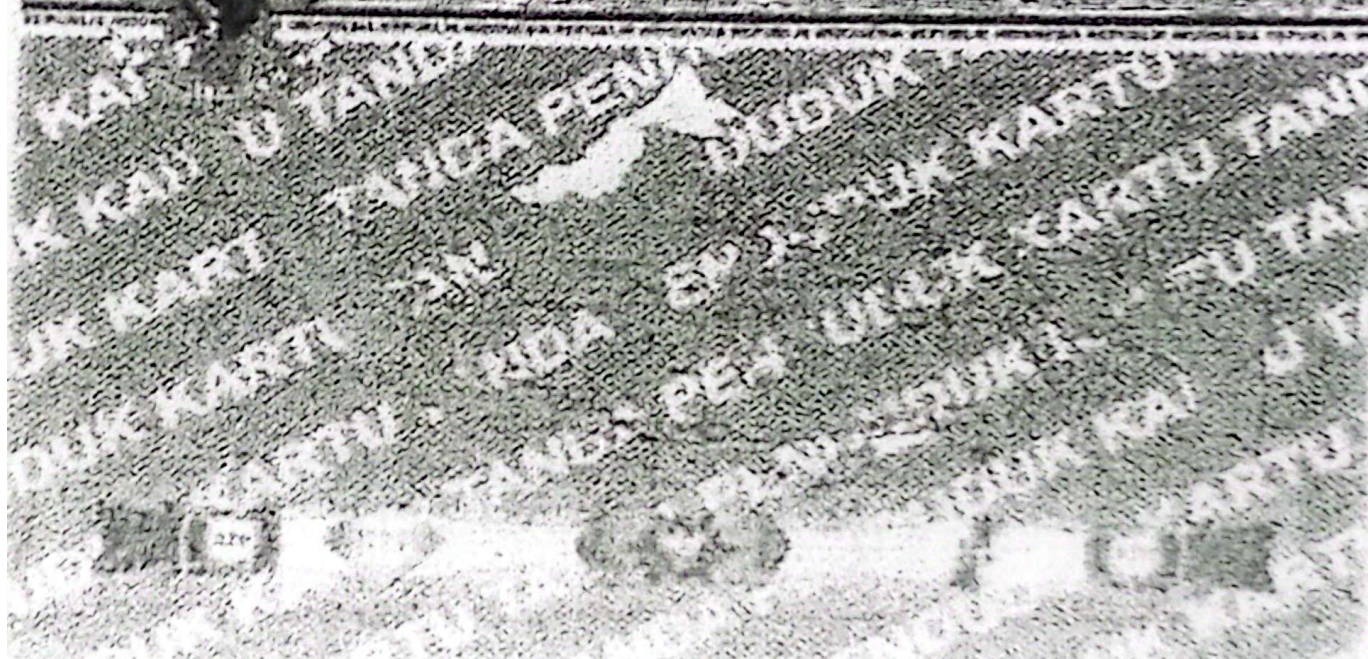
Nama : RIAN KURNYA MBULIMA
Tempat/Tgl Lahir : KUPANG, 26-11-1998
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : JLN KOLHUA BLOK V NO. 41
RT/RW : 020/006
Kel/Desa : KOLHUA
Kecamatan : MAULABA
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA KUPANG
31-03-2019

[Signature]

KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KOTA KUPANG

NIK : 5371025206970002

Nama : PUTU TRYSNA NILAMAYA
Tempat/Tgl Lahir : KUPANG, 12-06-1997
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : BTN KOLHUA BLOK C. 86
RT/RW : 005/002
Kel/Desa : KOLHUA
Kecamatan : MAULABA
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA KUPANG
05-03-2018

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA TIMUR

NIK : 6171010204850510

Nama : EDO HARY PURNAWAN
Tempat/Tgl Lahir : PONTIANAK, 02-04-1985
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : JL ORI RAYA BLOK B2
NO. 18
RT/RW : 002/011
Kel/De : PONDOK BAMBU
Kecamatan : DUREN SAWIT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA TIMUR
28-05-2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'EDU' or similar, written over the date and location text.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KOTA KUPANG

NIK : 5371022704000002

Nama : APRIANDRO MARIANO IAN
TOKAEL
Tempat/Tgl Lahir : KUPANG, 27-04-2000
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : BTN KOLIHUA BLOK B
RT/RW : 002/001
Kel/Desa : KOLIHUA
Kecamatan : MAULABA
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku hingga : SELUMUR HIDUP



KOTA KUPANG
11-09-2017

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN KUPANG

NIK : 5301116202000003

Nama : INI EZIA SONBAI
Tempat/Tgl Lahir : KUPANG, 22-02-2000
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : NETEN
RT/RW : 005/002
Kel/Desa : KAUNIKI
Kecamatan : TAKAFI
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KUPANG
20-07-2018

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the official who issued the document. The signature is stylized and cursive.

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN BELU

NIK : 5304050806790001

Nama : JEVON AGRIPA DUPE
Tempat/Tgl Lahir : MAKTIHAN
08-06-1999
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : LAKA IKURI
RT/RW : 001/001
KelDesa : DIALAUS
Kecamatan : KAKULUK MESAR
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



BELU
27-06-2018

KABUPATEN BULELENG

NIK : 6171010705960000

NAMA : ENDANG HARY RIZKI
TEMPAT/TH Lahir : PONTIANAK 07-05-1996
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI Gol. Darah :
ALAMAT : J. GAJAH MADA NO 98
RT/RW : 000000
KECAMATAN : BANGKAR JAYA
KABUPATEN : BULELENG
KEAGAMAAN : ISLAM
STATUS PERKAWINAN : BELUM KAWIN
PENDIDIKAN : WARTAWAN
KEANGGAPAN : NNI
BANGSA/ETNIS : SEMUR INDIAP



2023-01-01
2023-01-01

PROVINSI BALI
KABUPATEN BADUNG

NIK : 5103051208030005

Nama : KOMANG RAMANTYA SATYA PRATOWIRA
Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA 13-08-1983
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : PERMATA NUSA DUA G/8 LINGK
PERMATA NUSA DUA BENOA
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : BENOA
Kecamatan : KUTA SELATAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Bertaku Hingga : SEUMUR HIDUP

BADUNG
03-09-2019



Direktur Utama.

PROVINSI BALI
KOTA DENPASAR

NIK : 5171031403690003

Nama	JUSTIN M. HERMAN		
Tempat/Tgl Lahir	KUPANG, 14-03-1969		
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	Gol Darah	O
Alamat	JL. CENINGAN SARI PERUM BLIMAS PURI AGUNG		
RT/RW			
KelDesa	SESETAN		
Kecamatan	DENPASAR SELATAN		
Agama	KRISTEN		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA		
Kewarganegaraan	WNI		
Bertaku Hingga	14-03-2018		



KOTA DENPASAR
23-10-2013